**KEPUTUSAN**
**REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 434/UN6.RKT/Kep/HK/2020

TENTANG

**PENUTUPAN PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER**
**JENJANG DIPLOMA TIGA**
**PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
b. bahwa Senat Akademik Universitas Padjadjaran setelah melalui tahapan evaluasi pada beberapa program studi, Senat Akademik Universitas Padjadjaran telah menyetujui untuk penutupan program studi di lingkungan Universitas Padjadjaran;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Senat Akademik Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENUTUPAN PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER JENJANG PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN. |
| PERTAMA | : | Menutup Program Studi Teknik Komputer jenjang Diploma Tiga pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. |
| KEDUA | : | Menugaskan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penutupan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 April 2020

REKTOR,

RINA INDIASTUTI

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi Ditjen Pendidikan Vokasi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Padjadjaran;
7. Para Direktur di lingkungan Universitas Padjadjaran;
8. Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
9. Kepala Satuan Pengawas Internal;
10. Arsip